

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kekerabatan adalah cara masyarakat mengorganisasi hubungan sosial dan keluarga, yang mencakup berbagai aspek seperti hubungan darah, pernikahan, dan adopsi (Koentjaraningrat, 1985. 366-368). Dalam antropologi, sistem ini sering dibedakan menjadi sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan *bilateral*, yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam menentukan garis keturunan dan warisan. Tiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat, secara biologis dapat menyebut kerabat semua orang sesamanya yang mempunyai hubungan “darah” atau (*genes*) melalui ibu mau pun ayahnya (Koentjaraningrat, 1990. 132-133).

Pengaruh industrialisasi dalam masyarakat sudah masuk mendalam, tampak bahwa fungsi kesatuan kekerabatan yang sebelumnya penting dalam banyak sektor kehidupan seseorang, sudah mulai berkurang dan bersamaan dengan itu adat istiadat yang mengatur kehidupan kekerabatan sebagai kesatuan mulai mengendor. Kekerabatan itu erat sangkut pautnya dengan sistem istilah kekerabatan (Koentjaraningrat, 2015. 285-286). Sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat tersusun atas hubungan khas yang mencerminkan pola hubungan antaranggota kelompok. Untuk memahami dan menggambarkan sistem kekerabatan suatu suku bangsa, diperlukan

penguasaan terhadap prinsip-prinsip dasar yang membentuk hubungan tersebut, seperti hubungan keturunan, aturan perkawinan, serta peran sosial dalam lingkup keluarga (Koentjaraningrat, 2015: 286).

Tingkat kesadaran individu terhadap hubungan kekerabatan, khususnya yang didasarkan pada garis keturunan biologis atau pertalian darah, menunjukkan variasi yang signifikan antar kelompok etnis, tergantung pada sistem nilai dan hubungan sosial masing-masing masyarakat. Dalam masyarakat Melayu Petalangan, kesadaran kekerabatan mengacu pada pemahaman individu terhadap ikatan dalam kelompoknya. Masyarakat ini menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ibu. Dengan demikian, identitas sosial seseorang dibentuk berdasarkan afiliasi terhadap suku atau marga dari garis ibu, yang turut memperkuat rasa solidaritas di antara anggota kelompok.

Pergaulan kekerabatan berkaitan dengan pola interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Melayu Petalangan cenderung bergaul lebih erat dengan kerabat atau sesama anggota suku dalam berbagai kegiatan sosial dan adat. Misalnya, dalam acara kenduri, gotong-royong membangun rumah, atau ritual adat, individu lebih banyak berinteraksi dengan sanak saudara dari pihak ibu seperti paman, saudara sepupu, dan anggota suku yang masih memiliki hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Pola pergaulan ini memperkuat jaringan sosial dan menjaga kelangsungan adat istiadat.

Hubungan-hubungan kekerabatan mengacu pada hak dan kewajiban individu dalam sistem sosial dan adat berdasarkan garis kekerabatan. Dalam masyarakat Melayu Petalangan, hubungan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pewarisan tanah ulayat, aturan pernikahan, dan penyelesaian konflik adat. Misalnya, dalam sistem pewarisan, hanya anggota keluarga tertentu yang berhak atas tanah ulayat, sedangkan dalam pernikahan, terdapat larangan menikah dengan kerabat tertentu sesuai aturan adat. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa adat, keluarga memiliki tanggung jawab dalam mediasi dan penyelesaian masalah.

Pemahaman tentang sistem kekerabatan dan batasan-batasan yang ada di dalamnya sangat penting untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kekerabatan dapat mengambil berbagai bentuk dan makna, tergantung pada konteks sosial dan budaya di mana individu berada. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem kekerabatan, yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menjaga hubungan antar kelompok masyarakat.

Perkawinan adalah suatu peralihan yang terpenting pada life-cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga (Koetjaraningrat, 1990: 93). Selain itu, sistem

perkawinan tidak hanya terbatas pada monogami seperti yang umum dalam masyarakat Eropa Barat, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain, seperti poligami dan poliandri, yang ditemukan dalam budaya lain (Koetjaraningrat, 1979: 161). Bentuk-bentuk perkawinan dalam kalangan masyarakat mencerminkan keragaman nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-masing masyarakat, serta menunjukkan bagaimana sistem perkawinan menyesuaikan diri dengan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perkawinan juga membawa harapan dan ekspektasi dari masyarakat, yang bisa menjadi tantangan bagi pasangan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Selain itu, perkawinan adalah proses belajar yang membantu individu mengembangkan keterampilan seperti kerja sama dan empati.

Adat istiadat yang berkembang dalam tradisi rakyat merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum adat, termasuk dalam aspek perkawinan. Menurut Koentjaraningrat (1985:161), perkawinan dalam masyarakat tradisional tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menghubungkan dua keluarga atau kelompok kerabat. Oleh karena itu, hukum adat menetapkan berbagai aturan

yang mengatur proses perkawinan agar sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.

Setiap masyarakat di Indonesia, terdapat aturan perkawinan yang diatur oleh sistem kekerabatan, seperti larangan menikah dalam satu garis keturunan tertentu atau dalam satu kelompok adat. Contohnya, dalam masyarakat Melayu Petalangan, terdapat larangan perkawinan *bagito*, yaitu larangan menikah antara dua suku yang berbeda dan telah mengangkat sumpah persaudaraan. Aturan semacam ini berfungsi untuk memastikan keberlanjutan hubungan sosial, dengan menjaga keseimbangan antara kelompok-kelompok yang ada dan mencegah terjadinya konflik internal yang dapat merusak integrasi sosial.

Masyarakat Melayu Petalangan merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Mereka memiliki sistem sosial yang masih kental dengan adat istiadat, termasuk dalam aturan perkawinan. Sistem kekerabatan yang dianut adalah matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu, dan peran Ninik Mamak (pemuka adat) sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan.

Masyarakat di Indonesia adat memiliki aturan tertentu mengenai perkawinan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan. Dua konsep penting yang sering digunakan dalam memahami aturan ini adalah parallel

cousin dan cross cousin. Dalam masyarakat Melayu Petalangan yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, kedua konsep ini juga berperan dalam menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh dinikahi.

Parallel cousin adalah sepupu dari anak saudara kandung orang tua yang berjenis kelamin sama misalnya, anak dari saudara laki-laki ayah atau anak dari saudara perempuan ibu. Hubungan ini dianggap lebih dekat karena berasal dari garis keturunan yang sama. Sebaliknya, *cross cousin* adalah sepupu dari anak saudara kandung orang tua yang berjenis kelamin berbeda misalnya, anak dari saudara perempuan ayah atau anak dari saudara laki-laki ibu. Hubungan ini dianggap berasal dari garis keturunan yang berbeda.

Menurut Koentjaraningrat (1990), banyak budaya lebih menerima pernikahan dengan *cross cousin*, sementara pernikahan dengan *parallel cousin* sering kali dianggap tidak pantas atau bahkan dilarang. Hal ini menunjukkan adanya norma budaya yang berfungsi untuk menjaga jarak dalam keluarga dan mencegah terjadinya konflik internal. Pemahaman terhadap kedua jenis hubungan kekerabatan ini penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat mengatur perkawinan dan menjaga hubungan sosialnya.

Pernikahan diperbolehkan karena dianggap berasal dari garis keturunan yang berbeda. Dengan demikian, saudara laki-laki ayah tidak boleh menikahkan anaknya dengan anak dari saudara laki-laki ayah lainnya. Hal

yang sama berlaku dalam sistem *matrilineal*, di mana anak dari saudara laki-laki ibu dianggap berasal dari garis keturunan ayah mereka, sehingga pernikahan tetap diperbolehkan. Aturan ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap sistem kekerabatan dalam menentukan batas-batas yang boleh dan tidak boleh dalam perkawinan adat.

Dalam sistem kekerabatan, istilah sepupu silang (*cross cousin*) merujuk pada anak dari saudara kandung orang tua yang berlainan jenis kelamin, yaitu anak dari saudara laki-laki ibu dan anak dari saudara perempuan ayah. Dalam hal ini, baik dalam sistem kekerabatan *matrilineal* maupun *patrilineal*, struktur hubungan sepupu silang pada dasarnya sama.

Koentjaraningrat (1990:151) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal*, *cross cousin* adalah anak dari saudara laki-laki ibu. Sebaliknya, dalam sistem kekerabatan *patrilineal*, *cross cousin* merujuk pada anak dari saudara perempuan ayah. Hubungan sepupu silang ini tidak sekadar bersifat genealogis, melainkan juga memiliki nilai sosial dan kultural yang signifikan, terutama dalam konteks aturan pernikahan. Dalam beberapa masyarakat, pernikahan dengan sepupu silang bahkan dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sesuai dengan adat atau nilai budaya yang dianut.

Pada masyarakat Melayu Petalangan, pernikahan dengan sepupu silang lebih diterima karena tidak dianggap berasal dari garis keturunan yang sama

(tidak "sesuku"). Aturan adat melarang pernikahan sesuku untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mencegah konflik dalam kelompok kekerabatan. Pernikahan dengan sepupu silang membantu menjaga sistem kekerabatan, memperkuat jaringan sosial, dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal*, seperti yang dianut oleh masyarakat Melayu Petalangan, pernikahan dengan sepupu silang lebih diterima karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Artinya, seorang laki-laki Melayu Petalangan tidak menikah dengan anak perempuan saudara perempuan ibunya, karena mereka masih dalam garis keturunan ibu yang sama (*parallel cousin*). Namun, ia dapat menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, karena mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda (*cross cousin*) struk. Dalam sistem ini, pernikahan dengan sepupu silang tidak dianggap melanggar aturan adat, sebab tidak mengancam keseimbangan hubungan sosial yang berbasis *matrilineal*. Hal ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan dalam masyarakat Melayu Petalangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian garis keturunan, tetapi juga sebagai cara menjaga hubungan antarsuku dan menghindari pernikahan dalam kelompok kerabat dekat.

Masyarakat Melayu Petalangan terdiri dari berbagai sub-suku yang hidup dalam kesatuan budaya dan adat yang sama, serta rukun dalam keharmonisan. Dalam satu kampung, dapat dijumpai beberapa sub-suku seperti Suku

Piliang, Suku Gasib, Suku Peneling, Suku Pematán, Suku Sungai Modang, Suku Pelabi, Suku Penyabungan, dan Suku Payung. Meskipun berasal dari sub-suku yang berbeda, mereka tetap dapat berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan adat perkawinan yang mempererat hubungan kekerabatan antar kelompok.

Dalam budaya Melayu Petalangan, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang menghubungkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, aturan perkawinan diatur dengan ketat untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Salah satu aturan yang diwariskan secara turun-temurun adalah larangan pernikahan *bagito*, yaitu larangan menikah antara individu dari dua suku yang telah mengangkat sumpah persaudaraan.

Adapun pernikahan yang ideal pada masyarakat Melayu Petalangan diantaranya, Perkawinan dan adat sangat erat kaitannya dengan adat suku Petalangan karena ninik-mamak atau tetua adat berperan penting dalam perencanaan pernikahan. Pernikahan yang dianjurkan adalah, di mana seorang laki-laki menikah dengan keponakan dari paman dari pihak ibu, ini adalah pernikahan yang ideal menurut masyarakat Petalangan. Ada batasan lain dalam pernikahan di antara suku Petalangan, salah satunya adalah pasangan tidak boleh berasal dari marga (suku) matrilineal yang sama.

Pernikahan yang ideal dalam masyarakat adat Melayu Petalangan memiliki berbagai karakteristik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga mencerminkan hubungan yang harmonis antara keluarga dan suku. Nilai-nilai seperti kesepakatan, penghormatan, dan keterlibatan anggota keluarga sangat penting dalam proses pernikahan.

Sebaliknya, pernikahan yang tidak ideal merupakan kebalikan dari pernikahan yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi ketika elemen-elemen penting dalam pernikahan ideal diabaikan atau tidak dipenuhi. Pernikahan yang tidak ideal dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat, serta dapat merusak hubungan antar keluarga.

Salah satu karakteristik pernikahan yang tidak ideal dalam masyarakat adat Melayu Petalangan adalah pernikahan antara individu yang berasal dari suku yang sama. Pernikahan semacam ini, yang mengabaikan keberagaman suku, dapat mengurangi nilai toleransi dan kerukunan yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Melayu Petalangan sangat kental akan hukum adat sebab hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang berwibawa)

untuk mengatur hubungan- hubungan hukum dalam masyarakat. (Yusdiyansa, 2024).

Oleh sebab itu adat istiadat yang hidup dan terintegrasi dengan tradisi masyarakat adalah sumber yang sangat berharga bagi hukum adat. Dalam hukum adat, terdapat norma-norma yang harus dihormati, terutama dalam hal pernikahan. Aturan-aturan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan menjadi sebuah ikatan yang sakral, di mana setiap individu diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab dan komitmen sesuai dengan norma yang ada.

Bagito dalam masyarakat Suku Melayu Petalangan berawal dari kesepakatan sadar dan sukarela antara dua pihak untuk membentuk ikatan persaudaraan adat. Secara historis, inisiasi *bagito* lazim dilakukan sebagai upaya resolusi konflik antara kelompok yang sebelumnya mengalami perselisihan berkepanjangan, dengan tujuan meredam antagonisme dan mengalihkan relasi menjadi harmonis serta saling menghargai. Selain itu, *bagito* juga muncul dari relasi sosial yang telah terjalin dengan baik, di mana adanya kedekatan emosional, rasa saling percaya, dan hubungan timbal balik yang positif memicu pembentukan ikatan persaudaraan adat yang mengikat secara formal. Sebagai suatu institusi sosial, *bagito* mencerminkan konstruksi persaudaraan yang tidak semata-mata berdasar hubungan darah, melainkan melalui proses institusionalisasi sosial yang diatur oleh adat. Hal ini

menggambarkan nilai-nilai masyarakat Melayu Petalangan yang menjunjung tinggi rekonsiliasi dan kohesi sosial melalui pranata adat sebagai mekanisme penguatan hubungan antar kelompok.

Dalam masyarakat Melayu Petalangan, terdapat beberapa larangan perkawinan yang diantaranya yaitu perkawinan sasuku dan perkawinan *bagito*. Penelitian ini akan berfokus pada perkawinan *bagito*, karena zaman sekarang perkawinan *bagito* ini sudah mulai diabaikan sebagian generasi muda. Dan ini menyebabkan sebagian generasi muda mengabaikan dampak yang akan terjadi pada mereka. Istilah *bagito* berasal dari bahasa Melayu, yaitu *ba* yang berarti “ber” dan *gito* yang berarti “saudara”, sehingga *bagito* bermakna “bersaudara”. Larangan ini berlaku bagi dua sub-suku yang berbeda tetapi telah mengangkat sumpah untuk menjadi saudara. Setelah sumpah tersebut, kedua sub-suku dianggap sebagai saudara kandung dan dilarang menikah satu sama lain.

Larangan *bagito* berakar dari nilai adat yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan antarsuku. Dalam beberapa kasus, sumpah *bagito* dilakukan sebagai bentuk penyelesaian konflik, aliansi strategis antara dua suku, atau bentuk persaudaraan untuk saling melindungi. Dengan adanya ikatan persaudaraan adat ini, hubungan antara kedua sub-suku menjadi lebih erat dan saling mendukung, sehingga perkawinan di antara mereka dilarang agar tidak merusak keseimbangan yang telah dibangun.

Larangan *bagito* ini tidak hanya berlaku di satu wilayah, tetapi juga ditemukan di berbagai desa dalam masyarakat Melayu Petalangan. Setiap desa memiliki pemahaman dan implementasi yang mungkin sedikit berbeda, tetapi inti dari aturan ini tetap sama, yaitu mencegah perkawinan antara individu yang terikat sumpah persaudaraan adat. Meskipun larangan ini telah diwariskan turun-temurun, seiring dengan perubahan sosial dan pola pikir generasi muda, muncul pertanyaan apakah sumpah *bagito* dapat berakhir atau dihapuskan. Dalam praktiknya, sumpah ini bersifat permanen dan diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga larangan menikah tetap berlaku meskipun individu yang mengangkat sumpah sudah tiada. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, ada diskusi mengenai kemungkinan renegosiasi aturan ini, terutama dalam konteks perubahan sosial yang terus berkembang.

Misalnya, suku *peneling* dan suku *gasib* telah melakukan sumpah *bagito*, sehingga anggota dari kedua sub-suku ini tidak boleh menikah, meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda. Larangan ini tetap berlaku hingga turun-temurun, dan tidak dapat diubah meskipun generasi berikutnya tidak lagi memiliki hubungan kekerabatan secara langsung.

Fenomena larangan perkawinan adat juga ditemukan di Minangkabau, di mana masyarakatnya menerapkan sistem kekerabatan matrilineal yang melarang perkawinan sesuku. Penelitian Febria dkk, (2017) menunjukkan bahwa perkawinan sesuku di Minangkabau dianggap sebagai pelanggaran adat dan dikenai sanksi berupa pengucilan, denda, atau bahkan pengusiran

dari kampung. Larangan ini bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik dalam sistem matrilineal. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap aturan ini tetap terjadi, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terpapar cara pandang yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Di daerah provinsi Jambi juga terdapat kawin Sumbong, yaitu perkawinan yang dilakukan dalam satu lingkup masyarakat yang terlalu dekat (endogami). Penelitian Puspita Dkk, (2023) mengungkapkan bahwa meskipun hukum adat menetapkan sanksi bagi pelanggar kawin sumbong berupa denda berupa satu ekor kambing atau kerbau, dalam praktiknya, aturan ini mulai mengalami perubahan. Sanksi yang dulunya diterapkan secara ketat kini mulai dikurangi atau bahkan diabaikan dalam beberapa sekelompok masyarakat, seiring dengan perubahan nilai dalam masyarakat.

Situasi serupa juga ditemukan di Pelalawan, tepatnya di Desa Kiyap Jaya, di mana larangan perkawinan sesuku masih berlaku dalam hukum adat setempat. Idris Dkk, (2023) menemukan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi hukum adat kepada generasi muda serta melemahnya peran tokoh adat dalam mengawal aturan adat. Banyak pasangan tetap menikah meskipun secara adat mereka seharusnya dilarang, menunjukkan adanya perubahan kepatuhan terhadap hukum adat.

Di dalam masyarakat Melayu Petalangan, khususnya dalam aspek pernikahan *bagito*, penelitian Yanti (2020) menunjukkan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Bandar Petalangan, jumlah pernikahan *bagito* mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Menunjukkan bahwa di beberapa desa di Kecamatan Bandar Petalangan, jumlah pernikahan *bagito* mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap aturan adat. Faktor-faktor seperti peningkatan pendidikan dan keterbukaan informasi berperan dalam pergeseran ini. Meskipun pernikahan *bagito* masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat, pelanggaran terhadap aturan ini semakin sering terjadi, dan sanksi sosial yang diberikan juga mulai berkurang dampaknya.

Orang yang telah melakukan sumpah *bagito* tidak boleh saling menyakiti dan tidak boleh menikah dengan saudara *bagitonya* karena orang yang sudah mengangkat sumpah *bagito* sudah dianggap seperti saudara kandung, apabila sumpah ini dilanggar atau ada salah satu orang dari suku yang telah *dibagitokan* melanggar sumpah ini dan menikah dengan saudara *bagitonya*.

Maka ada adat yang berbunyi :

Keate tak bapucuk, kebaa tak beuwat, kalau kedaat tak dapat makan, kalau kelaut tak dapat minum, batolu busuk, beanak mati, samo tongah dileuk kumbang, hidup enggan ,mati tak mau (Yanti, Volume 7, No. 1 (2020), hlm.6). Yang dalam bahasa Indonesia artinya :

Ke atas tidak bertunas, ke bawah tidak berbuah, di tengah-tengah digerek kumbang, kalau ke darat tidak dapat makan, kalau ke laut tidak dapat minum. Bertelur busuk, beranak mati. Di tengah dimakan kumbang. Hidup enggan, mati tak mau. Makna dari bunyi adat tersebut adalah kehidupan orang yang melakukan pernikahan *bagito* akan sengsara kemanapun ia pergi akan menemukan kesusahan hidup.

Masyarakat Melayu Petalangan tidak menganggap pernikahan *bagito* sebagai sesuatu yang haram dalam hukum adat, sehingga tidak ada sanksi adat formal seperti denda atau hukuman ritual bagi yang melanggarnya. Namun, pasangan yang memilih untuk menikah secara *bagito* tetap akan menghadapi sanksi sosial, seperti pengucilan dari masyarakat dan tidak dilibatkan dalam acara-acara adat.

Meskipun bukan bagian dari sanksi adat yang tertulis atau terstruktur, bentuk pengucilan ini tetap memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sosial, sehingga dalam praktiknya dapat berfungsi sebagai hukuman adat secara tidak langsung. Masyarakat Melayu Petalangan sering mengabaikan larangan terhadap pernikahan *bagito*, meskipun ada keyakinan tradisional yang melarangnya. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah secara *bagito* tanpa takut terhadap sanksi sosial, seperti pengucilan atau tidak dilibatkan dalam acara adat.

Pergeseran sikap masyarakat Melayu Petalangan terhadap larangan perkawinan *bagito* mencerminkan perubahan nilai dalam hubungan sosial yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh aturan adat. Pengabaian terhadap larangan ini menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat seperti dahulu. Peran pemuka adat mulai kehilangan wibawa dalam menegakkan norma, sementara sanksi sosial seperti pengucilan semakin berkurang dampaknya. Dalam banyak kasus, pasangan yang melangsungkan pernikahan *bagito* tetap diterima oleh lingkungan sosial terdekat, yang menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat kini lebih bergantung pada dukungan keluarga inti dan hubungan emosional. Perubahan ini mencerminkan pergeseran pemahaman terhadap adat, dari aturan bersama yang mengikat menjadi pedoman budaya yang lebih fleksibel dan menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan masyarakat saat ini.

Beberapa tokoh adat mencoba menegakkan larangan ini, tetapi pengaruhnya semakin berkurang. Masyarakat yang melanggar peraturan ini tampak tidak khawatir akan konsekuensi yang mungkin terjadi, bahkan ada di antara mereka yang berpendapat bahwa pernikahan ini tidak akan mendatangkan bala atau kehancuran. Dengan demikian, meskipun ada sumpah yang diwariskan oleh nenek moyang, banyak yang tetap memilih untuk melanjutkan pernikahan *bagito* tanpa merasa terikat pada norma-norma yang ada. Larangan nikah *bagito* ini menjadi salah satu simbol penting dalam menjaga hubungan sosial dan identitas budaya, namun mulai mengalami

pergeseran seiring dengan perubahan sosial, khususnya di kalangan Sebagian generasi muda. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dinamika dalam hubungan antarindividu dan keluarga, tetapi juga menantang keberlangsungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kondisi ini terlihat dari mulai munculnya kasus-kasus perkawinan *bagito* yang dilakukan secara terbuka dan diterima secara lebih toleran oleh sebagian masyarakat. Meskipun secara normatif larangan perkawinan *bagito* masih diakui keberadaannya dalam adat, dalam praktik sosial terjadi perbedaan antara aturan ideal adat dengan realitas kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan pergeseran dalam praktik perkawinan, tetapi juga mencerminkan perubahan makna larangan *bagito* serta perubahan sikap masyarakat terhadap aturan adat tersebut. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena larangan perkawinan *bagito* tidak hanya berfungsi sebagai aturan perkawinan, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan adat dan mekanisme sosial dalam menjaga keharmonisan antarsuku. Pergeseran dalam pemaknaan dan pelaksanaan larangan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat adat Melayu Petalangan bernegosiasi dengan perubahan sosial yang terjadi, serta bagaimana adat beradaptasi di tengah dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana konsep dan makna larangan perkawinan *bagito* dipahami oleh masyarakat Melayu Petalangan, bagaimana praktiknya dalam

kehidupan masyarakat saat ini, serta bagaimana perubahan sikap masyarakat terhadap larangan tersebut di tengah arus perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Larangan perkawinan *bagito* dalam masyarakat Melayu Petalangan merupakan bagian dari sistem kekerabatan adat yang memiliki makna sosial dan simbolik yang kuat. Larangan ini tidak sekadar mengatur hubungan antar individu, melainkan juga merefleksikan mekanisme masyarakat dalam menjaga keseimbangan, solidaritas, dan harmoni sosial melalui ikatan persaudaraan simbolik antar dua suku. Melalui ritual sumpah *bagito*, dua kelompok yang sebelumnya mungkin berseberangan dapat membentuk ikatan yang diakui dan dihormati secara turun-temurun.

Namun, seiring waktu, dinamika sosial yang dipicu oleh pendidikan, urbanisasi, modernisasi, dan keterbukaan informasi telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap aturan adat tersebut. Di beberapa wilayah, mulai terlihat gejala semakin longgarnya kepatuhan terhadap larangan *bagito*. Generasi muda, khususnya, cenderung memaknai adat secara lebih fleksibel, sehingga tidak lagi menganggap larangan tersebut sebagai sesuatu yang sakral atau mutlak. Di sisi lain, pengaruh dan wibawa tokoh adat dalam menegakkan larangan tersebut juga mengalami penurunan.

Fenomena ini menimbulkan dilema sosial dan budaya yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, larangan *bagito* adalah produk budaya lokal yang

memiliki fungsi sosial penting. Di sisi lain, perubahan nilai dan cara pandang masyarakat terhadap aturan adat menunjukkan adanya negosiasi ulang terhadap norma yang selama ini dianggap tidak bisa diganggu gugat. Pergeseran ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta bagaimana konsekuensi sosial dan kultural muncul akibat pelanggaran terhadap norma adat.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat Melayu Petalangan memaknai dan menyikapi larangan *bagito* di tengah perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami konsekuensi yang timbul bagi individu maupun kelompok yang melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep dan makna larangan perkawinan *bagito* dalam masyarakat Melayu Petalangan?
2. Bagaimana praktik larangan perkawinan *bagito* dalam kehidupan masyarakat Melayu Petalangan saat ini?
3. Bagaimana perubahan sikap masyarakat terhadap larangan perkawinan *bagito* di tengah perubahan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan konsep dan makna larangan perkawinan *bagito* dalam masyarakat Melayu Petalangan.
2. Menggambarkan praktik larangan perkawinan *bagito* dalam kehidupan masyarakat Melayu Petalangan saat ini.
3. Menganalisis perubahan sikap masyarakat terhadap larangan perkawinan *bagito* di tengah perubahan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian antropologi, khususnya yang berkaitan dengan dinamika sistem kekerabatan dan aturan perkawinan adat dalam masyarakat Melayu Petalangan. Dengan menelaah perubahan praktik, makna, dan sikap masyarakat terhadap perkawinan *bagito*, penelitian ini memperkaya literatur mengenai transformasi larangan-larangan perkawinan, pergeseran makna simbolik dalam relasi kekerabatan, serta respons masyarakat adat terhadap arus perubahan sosial dan modernisasi. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi peneliti lain yang menaruh minat pada tema

perubahan budaya, konflik nilai, adaptasi sosial, serta kajian perbandingan mengenai sistem perkawinan adat di berbagai kelompok etnik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Melayu Petalangan, terutama generasi muda dan para pemangku adat, dalam memahami kembali konteks historis, nilai-nilai simbolik, serta alasan mendasar di balik larangan perkawinan *bagito*. Pemahaman ini penting untuk memperkuat kesadaran budaya sekaligus menjadi bahan refleksi bagi tokoh adat dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi perubahan sosial tanpa menghilangkan esensi nilai adat yang diwariskan leluhur. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi upaya pelestarian budaya lokal agar tetap relevan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat kontemporer, sehingga aturan adat tidak hanya menjadi warisan simbolik, tetapi juga pedoman yang hidup dan bermakna bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Artikel tentang di Desa Kiyap Jaya mengenai pelanggaran larangan perkawinan sesuku yang ditulis oleh Idris dkk (2023), meskipun ada aturan adat yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat serta faktor-faktor sosial

lainnya berkontribusi terhadap pelanggaran tradisi. Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada fokus pada pelanggaran tradisi pernikahan dan pentingnya pemahaman hukum adat. Namun, perbedaannya ada pada pendekatan yang lebih menekankan wawancara mendalam dengan tokoh adat, sedangkan penelitian Anda mungkin lebih luas dalam cakupan metodologi.

Artikel tentang praktik pernikahan di Desa Lubuk Terap, dengan fokus pada larangan pernikahan sesuku dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, Miftah dkk (2023) menemukan bahwa larangan tersebut telah ada sejak zaman nenek moyang, meskipun tidak ada dalil syariat yang mendukungnya secara eksplisit. Pendekatan yuridis normatif yang mereka gunakan memberikan perspektif tambahan terhadap penelitian Anda, yang mungkin lebih didasarkan pada hukum adat saja. Persamaannya terletak pada tema pelanggaran tradisi pernikahan, sedangkan perbedaannya ada pada penekanan pada interaksi antara hukum adat dan hukum agama, yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang konteks hukum yang lebih luas.

Kajian pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau, khususnya yang berkaitan dengan larangan perkawinan sesuku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi dalam Masyarakat, Febria dkk (2017). Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggaran, sanksi adat seperti denda dan pengucilan diterapkan untuk menjaga norma yang ada. Persamaannya

dengan penelitian Anda terletak pada fokus pada pelaksanaan hukum adat dalam konteks pernikahan. Namun, perbedaannya ada pada detail mengenai pelaksanaan sanksi, di mana artikel ini memberikan analisis lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat menjalankan hukum adat dan dampaknya terhadap individu yang melanggar.

Larangan perkawinan sasuku pada adat Pitopang di Lubuk Jambi. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun ada denda yang harus dibayarkan, pelaksanaan perkawinan tetap berlangsung, Pebruani (2021). Hikmah dari larangan ini dijelaskan sebagai upaya untuk menjaga kerukunan sosial dan adat istiadat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda dalam hal pelestarian tradisi dan pentingnya kerukunan sosial. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih menekankan pada hikmah dan kebijaksanaan di balik larangan, serta bagaimana masyarakat masih mempertahankan tradisi meskipun ada pelanggaran.

Artikel yang berfokus pada pergeseran tradisi pernikahan sesuku di Kenegerian Air Tiris. Misrulina dkk (2024), artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara untuk menemukan bahwa faktor pendidikan, agama, ekonomi, dan globalisasi mempengaruhi pergeseran ini. Mereka menganalisis bagaimana tradisi pernikahan yang telah ada mulai diabaikan oleh generasi muda. Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada tema perubahan nilai di masyarakat dan pentingnya tradisi. Namun, perbedaannya ada pada penekanan pada faktor-faktor eksternal yang

berkontribusi terhadap pergeseran tradisi, sedangkan penelitian Anda mungkin lebih fokus pada faktor internal dalam masyarakat.

Artikel Puspita dkk (2023) mengenai kawin sumbong dalam masyarakat adat Jambi menunjukkan adanya persamaan tematik dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengangkat persoalan larangan perkawinan dalam masyarakat adat yang berakar pada sistem kekerabatan tradisional. Keduanya menyoroti bagaimana pelanggaran terhadap norma perkawinan adat memunculkan sanksi, baik dalam bentuk sosial maupun adat, serta bagaimana aturan tersebut mulai mengalami pergeseran seiring dengan perubahan nilai sosial masyarakat. Persamaan lain terletak pada pendekatan multidisipliner yang mengaitkan hukum adat dengan hukum formal atau positif. Namun, terdapat sejumlah perbedaan signifikan.

Larangan kawin sumbong mencakup berbagai jenis perkawinan endogami, seperti anak pusako dan sanak bapak/ibu, dengan sanksi berupa denda materiil (seperti kambing atau kerbau), sementara larangan pernikahan *bagito* dalam masyarakat Melayu Petalangan lebih bersifat simbolik, berakar pada sumpah persaudaraan antar sub-suku, dan hanya disertai sanksi sosial seperti pengucilan. Selain itu, penelitian kawin sumbong secara eksplisit menyoroti interaksi antara hukum adat dan hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pelemahan otoritas adat dalam mengatur perkawinan seiring perubahan sosial. Temuan tersebut memperkaya pemahaman mengenai dinamika sistem kekerabatan di berbagai masyarakat

adat dan menunjukkan bahwa larangan perkawinan adat tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami transformasi sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing.

Artikel mardius dkk (2022), tentang perkawinan sesuku di nagari sikacua tengah kabupaten padang pariaman dalam perspektif hukum adat minangkabau dan hukum positif Indonesia, menyoroti ketegangan antara hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis bagaimana pelanggaran terhadap larangan kawin sesuku, khususnya antar sesama Suku Caniago, ditanggapi oleh fungsionaris adat setempat. Meskipun Undang-Undang tidak melarang perkawinan sesuku selama tidak ada hubungan darah, adat Minangkabau tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai upaya menjaga hubungan sosial dan identitas kultural. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap konflik antara norma adat dan perubahan sosial yang dipicu oleh pengaruh hukum formal maupun modernisasi. Keduanya juga menyoroti bagaimana masyarakat adat merespons pelanggaran melalui sanksi sosial dan adat. Namun, perbedaan mencolok terletak pada dasar larangan dan bentuk sanksi yang diterapkan.

Dalam kasus kawin sesuku di Minangkabau, sanksi mencakup permintaan maaf, pengucilan sosial, pengusiran sementara, dan pembayaran denda, sedangkan dalam larangan perkawinan *bagito* di masyarakat Melayu

Petalangan, sanksi bersifat simbolik dan sosial tanpa pengaturan adat yang tertulis. Selain itu, penelitian di Nagari Sikucua lebih menekankan pada interaksi antara hukum adat dan hukum negara, sementara penelitian ini lebih berfokus pada perubahan persepsi masyarakat terhadap otoritas adat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun substansi larangan berbeda, kedua masyarakat menghadapi tantangan yang serupa dalam menjaga nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi dan perubahan hukum nasional.

F. Kerangka Pemikiran

Sistem perkawinan merupakan salah satu mekanisme fundamental yang mengatur hubungan sosial dan reproduksi kultural dalam suatu masyarakat. Salah satu aspek penting dari sistem ini adalah adanya aturan mengenai larangan dan keharusan dalam memilih pasangan, yang secara umum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu eksogami dan endogami. Aturan-aturan tersebut tidak hanya berfungsi mengatur relasi biologis dan efektif, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial antarindividu dan antar kelompok.

Eksogami merujuk pada aturan yang mewajibkan individu untuk menikah di luar kelompok kekerabatan atau sosialnya. Praktik ini berfungsi memperluas jaringan aliansi sosial serta mencegah terjadinya hubungan inses. Koentjaraningrat (2009, hlm. 126) menjelaskan bahwa eksogami merupakan larangan kawin di dalam satu kelompok, sehingga individu harus menikah

dengan orang dari luar kelompok tersebut. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, sistem perkawinan eksogami banyak ditemukan sebagai bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan antarkelompok dan memperluas jaringan sosial.

Prinsip eksogami juga dikenal dalam masyarakat Melayu Petalangan di Kabupaten Pelalawan, yang menerapkan larangan perkawinan sesuku dan larangan *bagito*. Larangan *bagito* tidak didasarkan pada hubungan darah, melainkan pada ikatan sumpah persaudaraan antar suku, di mana individu yang terikat sumpah tersebut dipandang sebagai saudara dan karenanya dilarang untuk saling menikah. Dalam konteks ini, larangan *bagito* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur batas identitas dan menjaga keharmonisan hubungan antarkelompok (Syamsuddin, 2007; Tenas Effendy, 2004).

Sebaliknya, endogami merupakan aturan yang mengharuskan individu untuk menikah di dalam kelompok sosial tertentu, seperti kelompok kekerabatan, agama, kasta, atau kelas sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009, hlm. 126), endogami adalah keharusan untuk kawin dengan seseorang dari dalam kelompok sendiri. Sistem ini umumnya berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas kolektif, stabilitas status sosial, serta kesinambungan nilai-nilai budaya. Baik eksogami maupun endogami menunjukkan bahwa institusi perkawinan merupakan pranata sosial yang

sarat dengan dimensi sosial dan simbolik, bukan semata-mata hubungan personal antarindividu.

Dalam masyarakat Melayu Petalangan, larangan perkawinan *bagito* merupakan bagian dari sistem nilai dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini tidak hanya dipahami sebagai pantangan adat, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan, kehormatan, dan batas sosial antarsuku. Sebagai bagian dari kebudayaan, larangan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat (Koentjaraningrat, 1985; 1990).

Namun, seiring dengan terjadinya perubahan sosial, seperti meningkatnya pendidikan, mobilitas penduduk, urbanisasi, serta masuknya nilai-nilai modern, masyarakat Melayu Petalangan mulai mengalami pergeseran cara pandang terhadap adat. Adat yang sebelumnya dipahami sebagai aturan mutlak kini mulai dipandang sebagai tradisi yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan individu dan perkembangan zaman.

Perubahan sosial tersebut mendorong terjadinya perubahan nilai, yaitu bergesernya orientasi masyarakat dari nilai kolektivitas adat menuju nilai individualitas, rasionalitas, dan kebebasan memilih pasangan. Perubahan nilai ini kemudian memengaruhi perubahan makna larangan perkawinan *bagito*, dari yang semula dipahami sebagai larangan sakral yang wajib dipatuhi, menjadi aturan adat yang bersifat simbolik dan lebih fleksibel.

Perubahan makna tersebut selanjutnya memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap larangan *bagito*. Sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan sikap yang lebih toleran terhadap pelanggaran larangan tersebut, sehingga dalam praktiknya mulai terjadi perkawinan *bagito* secara terbuka.

Untuk memahami dinamika pemaknaan terhadap larangan perkawinan *bagito*, penelitian ini menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik sebagaimana dikemukakan oleh Herbert Blumer (1969). Blumer menekankan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya, dan makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial serta senantiasa ditafsirkan kembali sesuai dengan konteks sosial yang dihadapi. Dengan demikian, makna budaya tidak bersifat statis, melainkan selalu berada dalam proses negosiasi dan perubahan.

Dalam kerangka ini, larangan perkawinan *bagito* dipahami sebagai simbol sosial yang maknanya dibentuk melalui interaksi dan kesepakatan kolektif masyarakat adat. Bagi sebagian anggota masyarakat, larangan ini masih dimaknai sebagai pantangan sakral yang harus dipatuhi, sementara bagi sebagian lainnya larangan tersebut mulai dipandang sebagai aturan adat yang dapat dinegosiasikan seiring dengan perubahan kondisi sosial, seperti meningkatnya pendidikan, mobilitas sosial, urbanisasi, dan keterbukaan terhadap arus informasi modern.

Pergeseran makna tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap larangan *bagito* tidak lagi bersifat seragam. Dalam praktik sosial, terdapat individu atau pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan meskipun secara adat dilarang. Fenomena ini tidak serta-merta menandakan hilangnya adat, melainkan mencerminkan adanya proses reinterpretasi dan negosiasi makna dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan interaksionisme simbolik yang melihat perubahan sosial sebagai hasil dari interaksi dan penafsiran terus-menerus antarindividu dalam konteks sosial yang berubah.

Untuk melengkapi analisis tersebut, teori perubahan sosial budaya dari McGee dan Warms (2013) digunakan sebagai kerangka pendukung. Menurut McGee dan Warms, perubahan budaya terjadi melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal, seperti pendidikan, migrasi, teknologi, dan pengaruh globalisasi, yang secara bertahap memengaruhi nilai dan struktur sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat Melayu Petalangan, faktor-faktor tersebut mendorong munculnya perbedaan sikap dalam memaknai dan menyikapi larangan perkawinan *bagito*.

Dengan menggabungkan pendekatan interaksionisme simbolik dan teori perubahan sosial budaya, penelitian ini memandang larangan perkawinan *bagito* sebagai norma adat yang bersifat dinamis. Makna dan praktiknya terus dibentuk melalui interaksi sosial serta beradaptasi dengan perubahan sosial budaya, tanpa sepenuhnya kehilangan fungsi simbolik dan nilai sosialnya dalam kehidupan masyarakat Melayu Petalangan.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan data deskriptif yang berbentuk narasi, penjelasan, atau makna-makna sosial, bukan berupa angka atau statistik. Menurut Koentjaraningrat (2009), pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian antropologi, di mana peneliti melakukan observasi langsung dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang diteliti untuk memahami hubungan sosial, nilai, serta sistem budayanya secara mendalam. Pendekatan ini juga sejalan dengan pendapat John W. Creswell, yang menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali makna subjektif yang dimiliki individu terhadap pengalaman dan realitas sosial mereka. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dengan menggali perspektif individu dan konteks sosial. Penelitian ini menekankan pada makna dan pengalaman subjektif, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang realitas sosial yang dihadapi oleh individu.

Pendekatan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dalam konteks pendekatan studi kasus, kita dapat merujuk pada pandangan Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka. Geertz (1973) mengemukakan bahwa studi kasus, terutama dalam antropologi, bertujuan

untuk memahami budaya dan perilaku manusia dalam konteks sosial yang spesifik. Ia menekankan pentingnya interpretasi mendalam terhadap simbol, praktik, dan makna yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa kompleks dan interaksi sosial yang membentuk pengalaman individu dan kolektif. Dengan demikian, baik penelitian kualitatif maupun studi kasus, terutama dalam konteks antropologi, memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya.

Berdasarkan metode ini penulis turun langsung ke lapangan sebagai peneliti dan perkembangan selanjutnya berusaha terus menjadi bagian dari masyarakat di lingkungan Kecamatan Bandar Petalangan. Dengan menggunakan metode ini memberikan kesempatan penulis untuk mendalami dan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai larangan perkawinan *bagito* di masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan.

Keutamaan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peneliti tentang cara masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan memandang dan menginterpretasikan kehidupan mereka, termasuk pandangan terhadap larangan perkawinan *bagito*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami nilai-nilai dan praktik budaya yang mungkin terlihat tidak biasa jika dilihat dari perspektif luar, namun memiliki makna penting bagi masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti turun

langsung ke lapangan, berinteraksi, serta mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat secara dekat dan intensif dalam kurun waktu yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat menggali tafsiran masyarakat terhadap aturan adat, simbol-simbol budaya, serta relasi sosial yang melingkupi kehidupan mereka, khususnya terkait praktik larangan perkawinan *bagito*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena fenomena sosial yang terjadi di masyarakat setempat, yang dapat diamati langsung oleh penulis. Fenomena tersebut mencakup perubahan dalam nilai-nilai budaya dan norma adat, yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi ini dipilih karena masyarakat Melayu Petalangan masih mempertahankan banyak tradisi, meskipun ada pengaruh dari modernisasi dan perubahan sosial yang semakin terasa.

3. Informan Penelitian

Teknik dalam pengambilan informan pada penelitian ini memakai teknik purposive sampling menurut Sugiyono (2013: 85) ialah suatu teknik penentuan sample informan dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya adalah, peneliti telah menetapkan terlebih dahulu kriteria informan yang akan diteliti.

Menurut Koentjaraningrat (2009), informan merupakan anggota masyarakat yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai berbagai aspek kebudayaan, seperti sistem sosial, bahasa, kepercayaan, serta adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria untuk informan pelaku sebagai berikut:

- a. Masyarakat
- b. Ninik mamak
- c. Masyarakat yang sudah melakukan nikah *bagito*

Dalam penelitian ini, informan pelaku dipahami sebagai individu yang secara langsung mengalami, menjalankan, dan memahami praktik kebudayaan yang diteliti. Dengan demikian, informan pelaku tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari objek penelitian itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tokoh adat
- b. *Batin Bunut*
- c. Pemangku Adat

Tabel 1.

Nama-nama Informan Kunci Perkawinan *bagito*

No.	Nama	Jenis Kelamin	Status Sosial	Usia	Suku
1.	Syamsi	Laki-laki	Penghulu Mudo	59 Thn	Peneling
2.	Syafrizal	Laki-laki	Masyarakat	42 Thn	Peneling
3.	Erman Maskar	Laki-laki	Ketua Lembaga Adat Harian Kabupaten Pelalawan	65 Thn	Piliang Soni
4.	Arifin	Laki-laki	Batin Bunut	62 thn	Piliang
5.	Yusuf	Laki-laki	Ninik Mamak	85 Thn	Peneling Sulistio

Sumber : Data Primer. Tahun 2025

Tabel 2.
Nama-nama Informan Biasa Perkawinan *bagito*

No.	Nama	Jenis Kelamin	Status Sosial	Usia	Suku
1.	Aan	Perempuan	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	27 Thn	<i>Piliang</i>
2.	Ani	Perempuan	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	33 Thn	<i>Piliang</i>
3.	Eva	Perempuan	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	44 Thn	<i>Piliang</i>
4.	Ucok	Laki-laki	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	35 Thn	<i>Pelabi</i>
5.	Andre	Laki-laki	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	35 Thn	<i>Pelabi</i>
6.	Rian	Laki-laki	Masyarakat (pelaku <i>bagito</i>)	49 Thn	<i>Pelabi</i>

Sumber : Data Primer. Tahun 2025

Peneliti memilih informan ini karena dianggap mengetahui banyak hal mengenai adat-istiadat serta mengenai larangan perkawinan *bagito*. Peneliti juga memilih informan yang melakukan perkawinan *bagito* untuk memperkuat informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan lengkap terkait permasalahan yang dibahas.

b) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap objek yang diamati. Observasi dilakukan untuk melihat langsung fenomena atau gejala yang akan diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam informasi visual dan audio selama observasi dan wawancara, guna menangkap aspek budaya yang tidak selalu dapat diungkapkan secara memadai melalui catatan tertulis. Teknik ini penting dalam penelitian antropologi karena mendukung keakuratan dan kedalaman deskripsi etnografis. Menurut Koentjaraningrat (1981), dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari tulisan, baik berupa arsip maupun catatan, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial

dan budaya. Metode ini memudahkan peneliti mengingat kejadian atau kejadian realita yang terjadi di lapangan.

d) *Life Story*

Life story atau kisah hidup adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman hidup individu sebagai representasi dari proses sosial dan budaya yang lebih luas. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami dunia dari sudut pandang informan melalui narasi kehidupan mereka.

Menurut Clifford Geertz (1973), kisah hidup dapat menjadi jalan untuk mengungkap *makna simbolik* yang dijalani oleh individu dalam masyarakatnya. Ia menekankan bahwa untuk memahami suatu budaya secara mendalam, peneliti harus menafsirkan simbol dan makna yang ada dalam tindakan serta pengalaman sehari-hari individu. Dengan *life story*, peneliti bisa memahami bagaimana individu menafsirkan adat, norma, dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosialnya.

5. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses menemukan dan menyusun dengan sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya dengan tujuan agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan, dalam Sugiyono, 2013: 244). Sugiyono (2013: 244) berpendapat bahwa analisis data merupakan suatu

proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memaparkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah data, hingga akhirnya membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis sendiri maupun orang lain.

Tahapan analisis data:

a. Reduksi data

Yaitu proses memilah data yang didapatkan, dengan mengambil data yang diperlukan dalam proses penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono: 2013). Hal ini dilakukan agar data-data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Menyajikan data

Yaitu proses penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan, yaitu dengan menyajikan data berupa tulisan deskriptif. Miles Huberman dan Sugiyono (2013) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian melakukan penelitian ini dengan tiga tahapan, yaitu pra penelitian, yang kedua yaitu tahapan di lapangan, dan terakhir dan pasca penelitian. Pada tahap awal atau pra-penelitian, peneliti merancang rencana penelitian dengan menyusun proposal yang diawali dengan pengajuan judul sebagai dasar penulisan penelitian. Selanjutnya, peneliti mulai menyusun proposal tersebut di bawah bimbingan dosen pembimbing I dan II agar proses penulisan penelitian dapat lebih terstruktur dan terarah. Bimbingan yang dilakukan peneliti dengan kedua pembimbing secara tatap muka.

Setelah melalui proses bimbingan serta melakukan beberapa revisi pada penulisan proposal, peneliti memperoleh persetujuan dari kedua dosen pembimbing untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Seminar Proposal. Pada tanggal 12 Juni 2025 peneliti melakukan seminar proposal yang dilakukan secara tatap muka di ruangan sidang sosiologi. Tahapan berikutnya setelah dinyatakan lulus Seminar Proposal adalah peneliti melakukan perbaikan sesuai masukan dan saran dari para penguji. Setelah revisi tersebut diselesaikan, peneliti melanjutkan proses penyusunan penelitian serta memulai kegiatan penelitian lapangan.

Sebelum turun lapangan peneliti melewati beberapa prosedur untuk mendapatkan izin untuk penelitian di kawasan Kecamatan Bandar Petalangan. Penelitian dilaksanakan 26 Juni 2025. Selama penelitian